

**“PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMIDANAAN  
TERHADAP ANAK SELAKU PELAKU TINDAK  
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN BAGI ORANG LAIN  
(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor  
123/Pid.Sus/2012/PN.JKT.TIM)**

Untuk memenuhi ujian persyaratan dalam mencapai strata satu (1)

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

**FRIEND KASIH**

Oleh : 1140050024

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Friend Kasih  
NIM : 1140050024  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Penanggulangan Kejahatan/Pidana  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMIDANAAN ANAK SELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN BAGI ORANG LAIN (Tinjauan yuridis putusan nomor: 123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM)

Disetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II




(Richard J Sahulata SH.MH)

(Radisman Saragih SH.MH)

Mengetahui

Ketua Program Kekhususan Pidana



(Radisman Saragih SH.MH)

HALAMAN PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMIDANAAN ANAK SELAKU PELAKU  
TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN BAGI  
ORANG LAIN(Tinjauan Yuridis Putusan Nomor :123/Pid.Sus/2012/PN.JKT.TIM)

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan dalam mencapai strata 1 (S-1)


Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

Nama : Friend Kasih


Nim : 1140050024

Dosen Pembimbing I



(Richard J Sahulata SH.MH)

Dosen Pembimbing II



(Radisman Saragih SH.MH)

Anggota tim penguji



(Poltak Siringoringo SH.M)

## **KATA PENGANTAR**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak. Dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak (Nomor Putusan: 123 / Pid.Sus / 2014 / PN.JKT TIM).

maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1. Penerapan pidana materil terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terpenuhinya unsur-unsur Pasal 310 ayat (4), Pasal 310 ayat (1), dan pasal 310 ayat (1) Undang-undang Nomor 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tepat di gunakan oleh Jaksa Penuntut Umum(JPU) dan Majelis Hakim, namun dalam menentukan penjatuhan pidana JPU dan 1. Hakim tidak menggunakan Pasal 26 ayat (1) UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak. 2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 123/ Pid.Sus/ 2014/ PN.JKT.TIM serupa tidak diulanginya kembali. Saran penulis yaitu: 1. Penegakan hukum pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah. 2. Peran para aparat penegak hukum yang bertugas langsung dilapangan dalam hal ini memberantas, menindak dan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya, skripsi dengan judul "Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Anak selaku pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian bagi orang lain(Studi Kasus Putusan Nomor:123/Pid.Sus/ 2014/PN.JKT.TIM)". Skripsi ini dilanjutkan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Dengan hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua Penulis, Ayahanda Marudut Manalu dan Ibundaku Tiorlan Simamora. atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik penulis,selalu memberikan motivasi, serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis. Kepada Abangku Pandapotan Manalu, Adikku Yan Evan Manali, dan Mori Regina Manalu. dan seluruh keluarga besarku yang selalu menyayangi penulis, memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ayah dan Ibu yang senantiasa mendoakan, membimbing, mengasuh dan membesarkan saya. Mereka ialah inspirasi dan motivasi saya senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik

2. Bapak Maruara Siahaan.SH.MH. Rektor Universitas Kristen Indonesia, dan para Wakil Rektor dan seluruh Stafnya.
3. Bapak selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dan para Wakil Dekan dan seluruh Stafnya.
4. Bapak Richard J Sahulata, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Radisman Saragih S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah membantu dan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penulis Bapak , S.H.,MH., S.H.,M.H. dan Ibu , S.H., M.H. selaku penguji.
5. Pengadilan Negeri Jakarta Timur beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan, meluangkan waktunya dan kerjasamanya.

## **ABSTRAK**

- (A) Nama : Friend Kasih
- (B) NIM : 1140050024
- (C) Judul Skripsi : “PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KECELEKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN BAGI ORANG LAIN”( ((Tinjauan Yuridis Putusan Nomor :123/Pid.Sus/2012/PN.JKT.TIM)
- (D) Kata Kunci : pertanggungjawaban dan pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian
- (E) Halaman : 5 Buku + 5 UU
- (F) Isi abstrak : xii + 87 Hal + Lampiran

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak. Dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak (Nomor Putusan: 123 / Pid.Sus / 2014/ PN.JKT.TIM). ,maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1. Penerapan pidana materil terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terpenuhinya unsur-unsur Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tepat di gunakan oleh Jaksa

Penuntut Umum(JPU) dan Majelis Hakim. 2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 123/ Pid.Sus/ 2013/ PNJKT.TIM sesuai dengan pasal yang didakwakan, tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta diperkuat dengan adanya keyakinan hakim, sehingga dinyatakan bersalah. Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa berupa tindakan agar dikembalikan kepada orang tua sudah sesuai dengan dengan Undang undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No 11 Tahun 2011 Sistem Peradilan Pidana Anak, dan menyosongnya Peraturan Perundang undangan yang baru UU No 11 Tahun 2014 yang mempunyai prinsip prinsip untuk menyelesaikan perkara anak dengan Restorative Justice yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan karena Anak bukan untuk dihukum.

(G) Dosen Pembimbing

: 1. Richard J Sahulata.SH.MH  
2. Radisman Saragih SH. MH

Jakarta, Agustus 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv-v
ABSTRAK .....	vi-vii
DAFTAR ISI.....	viii-x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Manfaat Dan Tujuan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Tindak Pidana Pada Umumnya .....	15
1. Istilah Tindak Pidana.....	16
2. Unsur Unsur Tindak Pidana .....	19
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	24
1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana .....	24
2. Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	26
C. Tinjauan Yuridis Mengenai Anak dan Pidanaan Anak .....	31
D. Teori Pidanaan Dan Tujuan Pidanaan .....	52

E. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas .....	55
<b>BAB III. PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMIDANAAN</b>	
<b>TERHADAP ANAK SELAKU PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN</b>	
<b>LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN BAGI ORANG LAIN</b>	
A. Duduk Perkara.....	58
B. Tuntutan Penuntut Umum dalam Pemidanaan Anak (Putusan No:123/Pid,Sus/2014.JKT.TIM) .....	63
C. Pertimbangan Hukum dalam Melakukan Pemidanaan Anak (Putusan No:123/Pid.Sus/2014/JKT.TIM) .....	75
D. Analisis Penulis .....	82
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A.KESIMPULAN .....	84
B.SARAN .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	